



**PUTUSAN**

Nomor 1582/Pdt.G/2015/PA.Bpp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan hadhanah antara :

**XXX**, umur 33 tahun, agama Islam, **XXX**, pendidikan SLTP, tempat tinggal Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**XXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXX**, pendidikan SLTP, tempat tinggal dahulu di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 24 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 24 November 2015 dengan Nomor 1582/Pdt.G/2015/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan sebagai suami isteri yang sah telah dikaruniai anak yang bernama **XXX**, lahir 4 November 2000;



2. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2004 Penggugat dengan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan dengan bukti Akta Cerai Nomor 543/Pdt.G/2003/PA.Bpp tanggal 17 Maret 2004;
3. Bahwa setelah proses perceraian 1 orang anak yang bernama XXX ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa untuk kepentingan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX, bahwa anak tersebut Penggugat bawa ke luar negeri untuk berlibur bertemu dengan sanak keluarga namun pihak Imigrasi menolak untuk mengikutsertakan karena tidak ada bukti hak asuh anak kepada Penggugat/untuk mengurus visa anak tersebut di atas;
5. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak yang bernama XXX, lahir di Balikpapan 4 November 2000 sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut



relas panggilan bertanggal 26 November 2015 dan tanggal 28 Desember 2015 untuk sidang tanggal 31 Maret 2016, yang telah dibacakan di persidangan kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan melalui PT. Radio Swara Mitra Dirgantara Balikpapan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 259/AC/2004/PA.Bpp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan, tanggal 21 Juni 2004, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (Bukti P-1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 3725/2004 tanggal 20 Agustus 2004, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **XXX**, agama Islam, umur 52 tahun XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu kandung Penggugat;
  - bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat pada tahun 2004 di Pengadilan Agama Balikpapan;



- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXX, lahir di Balikpapan pada tahun 2000;
  - bahwa anak tersebut selama ini dalam asuhan Penggugat;
  - bahwa sejak bercerai pada tahun 2004 Tergugat tidak pernah mengurus dan memberikan kasih sayang terhadap anak hasil perkawinan mereka;
  - bahwa seingat saksi Tergugat belum pernah memberikan nafkah pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat;
  - bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya di Balikpapan;
  - bahwa anak tersebut selama ini telah merasa nyaman dan sehat untuk tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;
2. **XXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Adik tiri Penggugat;
  - bahwa benar Penggugat dengan Tergugat dulu sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama XXX, umur sekitar 15 tahun;
  - bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat pada tahun 2004 di Pengadilan Agama Balikpapan;
  - bahwa anak tersebut setelah orang tuanya bercerai di bawah pemeliharaan Penggugat dalam keadaan sehat;
  - bahwa sepengetahuan saksi selama anak tersebut dalam asuhan saksi Tergugat selaku ayahnya tidak pernah memberikan nafkah;



- bahwa sejak 2-3tahun terakhir ini Tergugat sudah tidak tinggal di Balikpapan lagi dan tidak jelas alamat/ keberadaannya;
- bahwa setahu saksi anak hasil perkawinan mereka selama ini telah nyaman untuk tinggal bersama Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun dan selanjutnya memohon agar majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) dari anak perempuan yang bernama XXX, lahir di Balikpapan pada tanggal 04 November 2000 hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut dan/atau mempertahankan dalil jawabannya meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut melalui mass media PT. Radio Swara Mitra Dirgantara Balikpapan. Oleh karena itu maka hak-hak Tergugat untuk menjawab ataupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya telah dapat dinyatakan gugur dan menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka gugatan tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir



(verstek) kecuali apabila gugatannya itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan kaidah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 dan P-2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan berdasarkan putusan Nomor 543/Pdt.G/2003/PA.Bpp tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 maka dinyatakan terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXX, lahir di Balikpapan pada tanggal 04 November 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat sebagai suami istri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana Akta Cerai Nomor 259/AC/2004/PA.Bpp, tanggal 21 Juni 2004;



2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXX, lahir di Balikpapan pada tanggal 04 November 2000;
3. Bahwa setelah terjadi perceraian anak tersebut dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat dalam keadaan nyaman dan sehat;
4. Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak ada keinginan untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang sebagai ayahnya dan bahkan tidak pernah memberikan nafkah;
5. Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggal, alamat atau keberadaannya di Balikpapan maupun di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan jika Tergugat sejak terjadi perceraian dengan Penggugat, tidak berkeinginan untuk bertemu, mendidik dan mencurahkan rasa kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anak kandungnya, bahkan tidak pernah memberikan nafkah serta tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya, maka untuk menjamin masa depan anak tersebut perlu ditetapkan hadhanah (hak pemeliharannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini telah berusia 15 tahun 4 bulan (sudah mumayyiz), maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka diserahkan kepada anak itu sendiri untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 April 2016 majelis hakim telah mendengar pendapat anak yang bernama XXX binti Jumansyah Saputra, yang menyatakan bahwa ia tetap memilih Penggugat sebagai ibunya sebagai pemegang hak asuh/hadhanahnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak), adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semat-mata yang secara normatif paling berhak, (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak, maka hal ini juga sejalan dengan semangat yang dianut oleh Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Tergugat setelah terjadinya perceraian dengan Penggugat sudah tidak kemauan untuk bertemu, mendidik dan mencurahkan kasih sayang selaku ayah terhadap anak kandungnya bahkan sekarang sudah tidak jelas tempat tinggalnya untuk memperoleh kepastian serta jaminan masa depan si anak, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan (kepentingan terbaik) bagi anak sepatutnya anak yang bernama XXX tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata alasan gugatan Penggugat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama



Balikhpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama XXX, tanggal lahir 4 Nopember 2000 di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrahim, M.H., dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id



Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H.,M.H.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	140.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>231.000,-</b>



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

